



**PUTUSAN**

Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Fuziah binti Puasi**, tempat dan tanggal lahir Ketejer, 11 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Ketejer, RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat., sebagai Penggugat;

melawan

**Suherdi bin Maat**, tempat dan tanggal lahir Ketejer, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Ketejer.RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Ketejer, RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Puasi dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Zaenudin dan Ahmad dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Ketejer, RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

- a. M. Gandi Akbar Maulana, laki-laki, lahir 1 November 2007;
- b. Ziadatul Herfani, perempuan, lahir 10 Januari 2015;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat ketika marah-marah sering mengungkit masalah yang sudah berlalu bahkan sering sampai memukul Penggugat (KDRT);

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orangtua Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2020, yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Ketejer, RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2006, di Dusun Ketejer, RT.004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat (**Fuziah binti Puasi**) dari Tergugat (**Suherdi bin Maat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2020 berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya secara lisan karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 773/Pdt.G/2020/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. Sebagai ketua majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. PNBP Pgl. I P & T	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Akta Pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No 773/Pdt.G/2020 /PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)